

**PERAN ZAKAT PRODUKTIF  
TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI *MUSTAHIQ*  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Febriani Yusra**

Fakultas Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas, Desa Jake.Kab.Kuantan Singingi  
Febriani29@gmail.com

***ABSTRACT***

*Provision of productive zakat by BAZNAS is expected to help improve the economy of zakat mustahiq. This study aims to determine the role of productive zakat funds on mustahiq economic empowerment in BAZNAS KUANTAN SINGINGI DISTRICT. This type of research used in this research is descriptive qualitative research. The data collected in this study uses observation, interview and documentation data collection techniques. In this study the authors conducted a structured interview with BAZNAS staff in Kuantan Singingi Regency and also to Mustahiq who received productive zakat. The results showed that the giving of productive zakat funds to mustahiq influenced the empowerment of mustahiq's economy. Provision of productive zakat funds can provide new business for mustahiq and affect mustahiq income.*

***Keywords: Empowerment, Zakat Productive***

**ABSTRAK**

*Pemberian zakat produktif oleh BAZNAS diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian para mustahiq zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq di BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur kepada pegawai BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan juga kepada Mustahiq penerima bantuan zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dana zakat produktif terhadap mustahiq berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq. Pemberian dana zakat produktif mampu memberikan usaha baru bagi mustahiq dan mempengaruhi pendapatan mustahiq.*

***Kata Kunci: Pemberdayaan, Zakat, Produkti***

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, suatu pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Zakat merupakan salah satu pendekatan Islam dalam pengentasan kemiskinan. Pengelolaan dana zakat dalam rangka pembangunan ekonomi umat, perlu diarahkan sebagai sarana pemerataan kemakmuran rakyat dan pemecahan masalah kemiskinan umat. Laju tumbuh konsumsi umat yang digerakan dana zakat ini, kelak pada gilirannya akan memperlancar roda perekonomian dan memperluas pasar. Keberadaan usaha kecil atau usaha mikro hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Saat ini para pelaku usaha kecil banyak menghadapi permasalahan dalam mengakses modal. Dana zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif, pengembangan zakat produktif ini dalam bentuk modal usaha agar usaha kecil atau usaha mikro dapat berkembang sehingga penghasilan yang didapatkan meningkatkan. Harapan pemanfaatan dana zakat produktif ini adalah meningkatkan penghasilan mustahik sehingga kelak mereka bukan lagi sebagai mustahik tetapi sudah menjadi muzakki. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk mengalokasikan, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, lembaga tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mendampingi, memberikan pengarahan agar dana zakat tersebut memperoleh penghasilan yang layak. Sebaliknya, apabila pemanfaatan dana zakat diberikan langsung dari muzakki ke mustahik maka nasib penerima zakat tidak memperoleh jaminan yang pasti. Pengalokasian sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif melalui pemberian modal usaha yang dilakukan oleh lembaga dengan mendampingi, memberikan pengarahan diharapkan usaha yang dijalankan mustahiq dapat berkembang dan berjalan dengan lancar sehingga penghasilan mustahik dapat meningkat. Dengan berkembangnya suatu usaha, hal ini berarti angka pengangguran berkurang sehingga tingkat konsumsi masyarakat terhadap suatu produk juga meningkat, meningkatnya daya beli masyarakat sehingga tingkat produksipun meningkat.

Pertumbuhan produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan *mustahiq* adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan ummat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga ummat (*mustahiq*) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya (Andri Soemitra, 2009:430). BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi merupakan lembaga pengelola dana zakat sebagai sarana alternatif yang dapat membantu fakir miskin dalam menjalankan usahanya dalam bidang permodalan usaha, BAZNAS melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik. Setelah pemberian modal, *mustahiq* dapat menambah penjualannya sehingga dapat menambah untungnya yang lebih besar daripada sebelumnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Kuantan Singingi, Selasa (7/11/2017) mengukuhkan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kecamatan di Kuansing diruangan Multimedia Kantor Bupati. Pengukuhan dilakukan atas undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selama tahun 2017 dana yang terkumpul sebesar Rp5.659.700.509 dan yang sudah tersalurkan Rp5.231.977.500. Bantuan zakat usaha produktif sebesar Rp1,3 miliar untuk 150 Orang mustahiq.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Zakat

Zakat secara etimologis adalah *an-nama'* (pertumbuhan), *albarakah* (berkah), *at-thaharah* (suci), dan *katsratul khair* (kebaikan yang banyak). Para ulama lebih suka menggunakan kata *an-nama'*, dengan pengertian bahwa semakin banyak harta yang dizakati, bukan semakin berkurang dan menyusut, tapi justru sebaliknya, semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat.

Secara terminologis, zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. (Bakar, t.t.:1:172). Dalam konteks inilah, zakat membuktikan diri sebagai doktrin Islam yang bersifat horisontal yang memperhatikan nasib orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan pertolongan Menurut John L. Esposito, zakat adalah rukun yang mengantarkan umat Islam memasuki surga. Keadilan sosial yang menjadi tujuan zakat merupakan tema besar dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an secara khusus mencela orang-orang yang mengatakan bahwa seseorang ditakdirkan untuk miskin dan harus dibiarkan dengan nasibnya karena Allah menghendaki demikian. Islam justru menginginkan umat manusia untuk hidup dalam kebahagiaan sejati, sejahtera ekonominya dan maju peradabannya. Zakat disyariatkan dalam rangka menggapai cita-cita mulia ini. Zakat menjadi *starting point* lahirnya sinergi positif antara orang kaya dan kaum lemah dalam mendorong kebaikan dan menggerakkan perubahan Esposito (2010:82-83). Menurut Ary Ginanjar Agustian, zakat adalah investasi komitmen dua arah yang menjadi landasan kooperatif positif dan kondusif bagi terciptanya sebuah sinergi. Menolong orang lain adalah investasi jangka panjang yang sangat dibutuhkan dalam aliansi, karena tidak ada sinergi tanpa kepercayaan dan sebuah keniscayaan kepercayaan tanpa sikap memberi. Zakat adalah prinsip yang menjunjung tinggi sikap memberi serta mampu mengeluarkan fitrah spiritual menjadi langkah nyata. Disinilah pentingnya kita mengetahui rahasia hikmah dibalik ajaran zakat ini Agustian (2008:352-354).

Hikmah zakat menurut Wahbah Zuhaili ada empat. *Pertama*, menjaga harta dari tindak pencurian dan tindak kriminal. *Kedua*, menolong orang fakir dan yang membutuhkan. *Ketiga*, menyucikan jiwa dalam sifat kikir. *Keempat*, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat harta Zuhaili (3:2007). Hikmah zakat ini terlihat dari golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang dijelaskan dalam Q.S. al-Taubah 9:60, yaitu, fakir, miskin, lembaga formal yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat, orang yang lemah keyakinan agamanya, budak (berada

dibawah kekuasaan orang lain), orang yang hutang, orang yang berjuang di jalan Allah (*sabilillah*), dan para pengembara (*ibn sabil*). Delapan golongan ini menjadi bukti bahwa zakat memang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak berdaya. Islam melalui zakat ini ingin membantu delapan golongan keluar dari kubangan kemiskinan dan kemunduran menuju kesejahteraan dan kemajuan.

Cita-cita besar ini membutuhkan pembaharuan, baik dalam bentuk dinamisasi, aktualisasi, dan revitalisasi konsep zakat untuk merespon ditakdirkan untuk miskin dan harus dibiarkan dengan nasibnya karena Allah menghendaki demikian. Islam justru menginginkan umat manusia untuk hidup dalam kebahagiaan sejati, sejahtera ekonominya dan maju peradabannya.

Sedangkan yang di maksud dengan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Pemberdayaan *mustahiq* adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga ummat sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya( zakat) dari hasil usahanya.

### **2.1 1 Tujuan Zakat**

Tujuan Zakat, antara lain:

- 1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

### **2.1 2 Golongan yang berhak menerima Zakat (*Mustahiq*)**

Orang – orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (*asnaf*). Pengelolaan zakat produktif dan dampaknya dalam upaya pembedayaan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan oleh berbagai organisasi pengelola zakat diindonesia. Urgensi pengelolaan zakat produktif telah diatur dalam Undang- Undang Nomor23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.selain itu, Pengelolaan zakat produktif yang optimal dan profesional senantiasa

akan memberikan solusi terhadap masalah utama dalam struktur penerima zakat yakni fakir miskin. Secara paradigmatis zakat sebagai salah satu instrumen rukun Islam memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan, sehingga penerima zakat terutama fakir miskin secara perlahan diperdayakan ke dalam berbagai sektor strategis yang pada akhirnya dapat menjadi donatur baru.

Dalam Buku Tafsir al Maraghi karangan Mustafa Al-Maraghi yang berhak menerima zakat ialah:

- 1) Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

### **2.1.3 Macam-Macam Zakat**

Zakat menurut garis besarnya terbagi dua macam: Zakat Maal (zakat harta) dan Zakat Fitrah.

Pertama Zakat maal (zakat harta) yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang yang termasuk juga badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Zakat harta memiliki tiga segi:

- 1) Segi ibadah

Adalah pada sisi ini disyaratkan niat menurut sebagian para ulama, dan amal untuk melaksanakan perintah Allah Swt

- 2) Segi sosial

Adalah masyarakat dari sebagian keluarga, terutama mereka fakir miskin yang mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya yang berkecukupan. Begitu juga mereka yang mempunyai banyak utang, para budak dan ibnu sabil.

Seperti inilah Rasulullah Saw, menyuruh Muadz Ibn Jabal, ketika mengirimnya ke yaman pada tahun 10 H, untuk mengambil zakat dari para orang kaya dan menyerahkannya kepada pakir miskin dan mereka yang berhak menerimanya.

### 3) Segi ekonomi

Adalah pada sisi ketiga yang merupakan sisi pelengkap dari zakat.

Walaupun masalah ekonomi merupakan pembahasan yang sudah sering dilakukan dalam usaha mengembangkan keuangan (Mahmud al- ba'ly, 1991:3).

Kedua zakat fitrah yaitu zakat pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim pada malam hari raya Idul Fitri yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar. Para ulama telah membagi zakat fitrah kepada dua bagian yaitu : zakat harta yang nyata yang terang dilihat umum, seperti : Binatang, Tumbuh-tumbuhan, Buah-buahan dan barang logam. Zakat harta yang tidak nyata yang dapat disembunyikan, seperti: Emas, Perak, Rikaaz, dan barang perniagaan (Muhammad, 2002: 11). Sedangkan menurut Ahmad Bin Qudamah menyatakan bahwa sumber atau obyek zakat yang dijelaskan secara rinci dalam Al- Qur'an atau dalam Hadist, adalah hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, emas dan perak, dan perdagangan.

#### 1) Zakat Hewan Ternak

Dalam berbagai hadist dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis zakat hewan ternak, diantaranya : hewan unta, hewan sapi dan hewan domba atau kambing

Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut:

##### a) Mencapai Nishab

Syarat yang pertama ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu: lima ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, 40 ekor untuk kambing ataupun domba.

##### b) Telah melewati waktu satu tahun (haul)

Syarat ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para khalifah yang empat dengan mengirim secara periode para petugas zakat untuk memungut zakat ternak ini setiap tahun

##### c) Digembalakan di tempat penggembalaan umum

Yakni tidak diberi makan di kandangnya kecuali sangat jarang sekali. Hal ini berdasarkan Hadist Riwayat Ahmad, Nas'i. dan Abu Dawud dari Baz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, (Qadrawi, 1996:238) Ia berkata : yang artinya :“Aku telah mendengar rasulullah saw bersabda : pada setiap unta yang digembalakan, pada empat puluh ekor harus dikeluarkan zakat seekor betina unta yang disebut dengan ibnatulabun.

- d) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan hal ini berdasarkan hadist Nabi bahwa beliau bersabda, yang Artinya: “Tidak dikeluarkan zakat dari ternak yang sudah tua, yang cacat tubuhnya, dan kambing jantan(HR. Al-Mugni dan syaranya, Jilid 2: 473).

## 2) Zakat Emas, Perak Dan Uang

Adapun kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, setelah memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini berdasarkan Al-Quran (QS : At-Taubat: 34-35) yang Artinya;” Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”(QS : At-Taubah: 34-35).

Adapun syarat utama zakat pada emas dan perak adalah mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun (haul). Besar nishab dan jumlah yang wajib dikeluarkan berbeda-beda. Pertama Nishab Emas adalah 20 Dinar (misqal), lebih kurang sama dengan 85 gram emas. Kedua Nishab Perak adalah 200 Dirham, lebih kurang sama dengan 595 gram perak. Ketiga Nishab Uang, baik uang giral maupun uang kartal adalah 94 gram emas, masing-masing dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

## 3) Zakat Perdagangan

Kewajiban zakat perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, kemudiandikemukakan dalam sebuah hadist riwayat abu dawud dari samrah bin jundab, ia menyatakan, yang artinya :“Amma ba'du, sesungguhnya rasulullah saw, telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada segala yang kami maksudkan untuk dijual, (HR. Daruquthni dan Abu Daud:214 (Mukhdzar As-Sunnah,jilid 2 : 175)”.

Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu sebagai berikut:

a) Niat berdagang

Niat berdagang atau niat memperjual-belian komoditas-komoditas tertentu ini merupakan syarat yang sangat penting.

b) Mencapai nishab

Nishab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab dari zakat emas dan perak, yaitu senilai dua puluh misqal atau dua puluh dinar emas atau dua ratus dirham perak.

c) Telah berlalu waktu satu tahun.

#### **2.1 4 Zakat dalam Persepektif Ekonomi Islam**

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islam. Zakat dalam bidang sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan kepada Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka memiliki, sedang dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, maka sebagian diberikan kepada yang berhak (Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, 1993: 256).

Dalam istilah ekonomi Islam, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis;umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau memproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi (Muhammad Ridwan dan Mas'ud, 2005: 42 – 43).

#### **2.1 5 Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian**

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat di distribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro (Mursyidi, 2006; 171). Menurut Muhhamad Ridwan dan mas'ud Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil.



Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah:

- 1) Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuranekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
- 2) Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum.
- 3) Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadisumber dana pendukung dakwah Islam

#### **2.1 6 Pengertian Lembaga Zakat**

Lembaga Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1, Ayat 1 adalah: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (M. Ali Hasan, 2008: 118-119).

Secara konsep, tugas-tugas amil zakat adalah (Hafidhuddin, 1998) :Pertama, melakukan pendataan muzakki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzakki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusi/pendayagunaannya, serta melakukan pembinaan berlanjut untuk yang menerima zakat.

#### **2.1 7 Fungsi Lembaga Zakat**

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni (Ridwan, 2005):

- 1) Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas trust(kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azaz kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning

organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

## 2) Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.

### 2.1.8 Dana Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus (Asnaini, 2008: 21). Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada tataran pengembangan

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan (Engkus, 2010: 1). Dalam Moleong (2001: 4) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Karena penelitian ini menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana

mestinya. Dalam penelitian ini pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan dengan menggambarkan fenomena yang terjadi baik perilaku ataupun tulisan yang diamati.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 98 Teluk Kuantan. Adapun waktu penelitian ini di laksanakan dari bulan september 2017 sampai dengan November 2017.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **A. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian yang berkaitan dengan bidang penghimpunan zakat. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data berupa arsip-arsip tentang penghimpunan zakat dari staff sekretariat dan divisi pengumpulan zakat serta keterangan langsung dari pengurus BAZNAS (Badan Amil Zakat nasional) Kabupaten Kuantan Singingi selaku lembaga penghimpun dana zakat.

#### **B. Data Sekunder**

Sedangkan data sekunder adalah data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, seperti buku tentang zakat profesi, artikel, jurnal, tesis, skripsi dan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan zakat produktif.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :A.Observas: adalah perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur (Herdiansyah, 2015: 132).

B .Wawancara adalah: sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami (Herdiansyah, 2015: 31).

C. Dokumentasi adalah : berasal dari kata dokumen yang berarti setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena adanya permainan seorang peneliti (Moleong, 2001: 161). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang dokumen, catatan atau arsip yang dimiliki perusahaan yang ada hubungannya dengan peneliti seperti struktur organisasi dan sejarah perusahaan.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Soejono, 1999: 23).

### 3.6 Definisi Operasional

Defenisi operasional ini merupakan defenisi yang digunakan untuk mengembangkan secara abstrak suatu konsep terhadap realita, sehingga semakin mudah konsep itu dipahami untuk menghindari salah paham terhadap penilaian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi). diantaranya dapat dilihat dari beberapa indikator-indikator sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Defenisi Operasional**

No	Variabel	Indikator
1.	Peran Zakat Produktif	1. Melakukan observasi terhadap mustahik yang berhak menerima zakat produktif 2. Mensosialisasikan zakat melalui media.
2.	Pemberdayaan ekonomi mustahiq	1. Dana zakat hendaknya dapat meningkatkan kehidupan mustahik. 2. Dapat menghasilkan usaha yang berkelanjutan.


### 3.7 Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Soejono, 1999: 23).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1.2 Struktur organisasi

Gambar: 4.1. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.



### 4.1.3 Penyajian Data Penelitian

Data yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan didukung dengan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat untuk mendukung data hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan lisan yang berkaitan dengan peran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan guna melengkapi data penelitian ini, diantaranya seperti sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi, struktur organisasi, dan bukti-bukti fisik

(foto-foto) yang berhubungan dengan penelitian. Berikut ini diuraikan tentang peran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi. Dari penyaluran zakat produktif tersebut mustahiq yang sampai saat ini yang masih menjalankan usahanya adalah, seperti bapak Helpis yang mengalami perkembangan usahanya dibidang ternak sapi tersebut, dia memperoleh hasil yang dapat meningkatkan perekonomiannya, dari hasil tersebut sapi yang bapak Helpis pelihara sekarang sudah berkembang biak, dan dia menjual sapi tersebut untuk keperluan anaknya masuk sekolah. Sedangkan ibu aslianti tidak mengalami perkembangan dalam ternak sapi, karena sapi yang dipeliharanya tidak berkembang biak, dan tidak memiliki pengaruh apapun dalam perekonomiannya.

### 3. SIMPULAN

Badan Amil Zakat Kuantan Singingi memiliki peluang yang baik dalam meningkatkan kualitas usaha mustahiq, karena adanya tingkat kepercayaan yang baik dari mustahiq atas program-program ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Inilah yang nantinya akan menjadi kekuatan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan pada akhirnya cita-cita untuk menciptakan status *mustahiq* menjadi seorang *muzakki* yang berpribadi mandiri akan tercapai. Sejauh ini peranan zakat produktif sangat memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq kedepannya, dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik nantinya. Selain itu adapun kendala BAZNAS dalam pemberdayaan zakat produktif yaitu kurangnya pengendalian mental manajemen *mustahiq* kiranya perlu dilakukan pelatihan yang lebih optimal dan sistematis.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sungguh tak terhingga, kepada:

1. Ibu Ir.Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE, ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Dian Meliza, S.HI., MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus Dosen Pembimbing I dan Motivator bagi Penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Ikrima Mailani, S.Pd.I, M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya selama penulis kuliah di Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Seluruh Karyawan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi telah bersedia memberikan penulis informasi mengenai skripsi ini.
8. Kedua orang tua dan Suamiku yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil hingga penulis dapat mencapai gelar sarjana S1.
9. Dan sahabatku Jessi Novita sari, Delva Noprita dan Nova Anggraini yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, Manan. (2009). *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Abdul, Manan. (2006). *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adi, Rianto. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Arikunto, Suharsimi. (2011). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badudu, Zein. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Bambang Rudito, Famiola, Meila. (2007). *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta: Rekayasa Sains.
- Dorothy N Gamoble and Merieweil, (2009). *Community Praticice Skill*.
- Edi, Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Hafidhuddin, Didin. (2012). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Kasniyah, Naniek. (2012). *Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ombak.
- Mas'ud, Ridwan & Muhammad.(2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Mila,Sartika.(2008).*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli*.
- Moleong, Lexy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Muhammad. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Amani.



- Nadya, Analisa.(2013).*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus pada LAZ PKPU Cabang Surabaya)*.
- Qadir, Abdurrahman. (2001). *Zakat dalam Dimensi Muhdhaah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qadrawi, Yusuf.(2009). *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Riset BAAZNAS. (2011).
- Rusli,Abubakar.(2014). *Analisis Dampak Modak Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara*.
- Santana, Septiawan. (2010). *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Buku Obor.
- Sugiyono. (2008). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tempo, (2011).
- Yusuf, Murni.(2004).*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP